BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Jln. Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok
Telepon (0382) 2401850
Email : panwassikka2017@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 005.1/TI.02.00/K.NT-15/06/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka r, perlu dibentuk Tim Pengelola;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerinta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 1079);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026
KESATU	:	Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka melalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 melalui Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Tanggal : 09 Juni 2026

KETUA,



FLORITA IDAH DJUANG, SE

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2026

Nomor : 005.1/TI.02.00/NT-15/06/2026

Tanggal : 9 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Florita Idah Djuang, SE	Ketua (Koordinator Divisi SDM, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan)	Pembina Koordinator	a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
2.	Muhajir Latif, S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan antar Masyarakat	Pembina	a. Bertanggung jawab atas arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memberikan arah kebijakan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial..
3.	Yohanes Ariski, SE.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina	Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.
4.	Yustinus D.M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Pembina	a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam pnyelenggaraan Pengelolaan Media Sosial;
5.	Hasmina, S.Pt	Penelaa Teknis Kebijakan	Penanggung Jawab	a. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan anggaran program; b. Melakukan reviu untuk

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				melihat kelaikan konten.
6.	Yohanes Moa, SH	Penelaa Teknis Kebijakan	Koordinator	a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial; b. Membantu Melakukan reviu untuk melihat kelaikan konten.
7.	Paulus Henderikus Sinyoluis, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin	a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial; b. Menerima konten yang masuk dari Penyedia Konten tiap divisi untuk diteruskan kepada penanggung jawab; c. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita; d. Mempublikasi konten pada seluruh akun media sosial; e. Berinteraksi dengan Khalayak

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				di akun media sosial; f. Memperhatikan aspek keamanan akun media sosial; g. Memantau perkembangan konten; dan h. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.
8	Maria Asriyani Pare, SE	Perencana Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Administrasi	a. merencanakan pembuatan konten/berita dari tiap Bagian; b. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dukung serta pembuatan konten/berita dari tiap Bagian; c. Melakukan reviu internal atas kelaikan konten/berita; d. Bertanggungjawab dalam menyampaikan konten/berita dari tiap Bagian kepada
9	Agnes Abong Lamak, S.KM	Arsiparis Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Administrasi	
10	Carla Lidwina Anasta Mones, SH	Analis Hukum Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Pencegahan, Partisipasi	
11	Josintha Sofia Gritje Watu, S.Pi	Penata Kelola Pengawasan		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		Pemilihan Umum Ahli Pertama	Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Admin untuk dipublikasi.
12	Inocentius Efraim, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
13	Agustinus Fanti, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Penyedia Konten Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	
14	Satrio Ndaruyutanto, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama		
15	Irfan Sudjatmiko, SE	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama		